

PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI

Sukodana

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu pemenuhan SNP di perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, SNP disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi.

Pada peraturan pemerintah tersebut dalam Pasal 91 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, sedangkan Pasal 91 ayat (3) menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Struktur pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui penjaminan mutu, yaitu menerapkan pengawasan horisontal yang dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu :

1. Perguruan Tinggi;
2. Masyarakat;
3. *Stakeholders*.

PEDOMAN

Dimasa mendatang eksistensi perguruan tinggi tidak tergantung semata-mata pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu perguruan tinggi tersebut. Agar eksistensinya terjamin, maka setiap perguruan tinggi harus menjalankan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 91 ayat (1) PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Agar perguruan tinggi senantiasa mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* yang senantiasa berkembang, maka SPMI juga harus disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (*continous improvement*).

Unsur-unsur yang terkandung di dalam SPMI di suatu perguruan tinggi yang dimuat dalam satu naskah/dokumen/buku, yakni :

1. Naskah/Dokumen/Buku Kebijakan, berisi antara lain tentang definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, prioritas SPMI;
2. Naskah/Dokumen/Buku Manual, berisi antara lain tentang mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar, serta *internal stakeholders* yang menjalankan mekanisme tersebut di dalam SPMI;
3. Naskah/Dokumen/Buku Standar, berisi antara lain tentang rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam SPMI perguruan tinggi, termasuk delapan standar

minimal dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Naskah/Dokumen/Buku Formulir, berisi antara lain tentang berbagai formulir yang digunakan untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar di dalam SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu adalah sistem manajemen yang dinamis yang mengikut sertakan seluruh anggota organisasi dalam penerapan konsep dan teknik pengendalian kualitas untuk tercapainya kepuasan pelanggan dan yang mengerjakannya. Dasar Sistem Penjaminan Mutu adalah mentalitas, kecakapan, dan manajemen partisipatif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Mentalitas adalah kesediaan bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya.

Penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continous improvement*), sehingga *stakeholders* internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

MENTALITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Kerjasama dan Partisipasi, tujuannya :
 - a. Berorientasi kepada tanggung jawab kelompok;
 - b. Bersedia berpartisipasi dalam bidang-bidang yang berhubungan;
 - c. Menciptakan kesadaran kelompok; dan saling menghargai.
2. Berorientasi kepada Mutu; yang dimaksud mutu/kualitas adalah :
 - a. Disesuaikan dengan permintaan;
 - b. Sistemnya adalah pencegahan, artinya sejak awal dikerjakan dengan benar;
 - c. Standarnya adalah harus tidak ada kesalahan, dan
 - d. Ukurannya adalah biaya untuk mencapai kualitas.

PRINSIP-PRINSIP MUTU/KUALITAS

1. Kepuasan pemakai, berorientasi pada pemakai bukan pada standar;
2. Mencakup kualitas dari semua pekerjaan;
3. Merupakan tanggung jawab setiap orang sehingga sejak awal harus dilaksanakan dengan benar.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila :

1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya;
2. Mampu menjabarkan visinya kedalam sejumlah standar; dan
3. Mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

TUJUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN MUTU di PERGURUAN TINGGI

1. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Guna memperoleh akreditasi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah.

STANDAR MUTU DALAM SPMI

Perguruan tinggi merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi. Standar mutu ada delapan standar minimal wajib yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, yaitu :

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Standar sarana dan prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan, dan
8. Standar penilaian pendidikan.

MANAJEMEN KENDALI MUTU DALAM SPMI

Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi dapat dikendalikan melalui model manajemen kendali mutu yakni model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*), yang menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan (*continous improvement*) mutu perguruan tinggi.

1. *Plan* : Prioritas masalah, mencari sebab, teliti masalah yang paling berpengaruh, susun langkah perbaikan.
2. *Do* : Melaksanakan langkah-langkah perbaikan
3. *Check* : Periksa hasil perbaikan
4. *Action* : Mencegah terulangnya masalah, menggarap masalah selanjutnya.

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah :

1. *Quality first*, semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholder-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*;
3. *The next process is our stakeholders*, setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders* nya yang harus dipuaskan;
4. *Speak with data*, setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan mengambil keutusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;
5. *Upstream management*, semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

PELAKSANAAN SPMI

Agar SPMI di perguruan tinggi dapat dilaksanakan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan SPMI tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu :

1. Komitmen;

Para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Tanpa komitmen ini di semua lini organisasi perguruan tinggi, niscaya SPMI di perguruan tinggi akan berjalan tersendat, bahkan mungkin tidak akan berhasil dijalankan.

Terdapat ragam cara yang dapat dipilih untuk menggalang komitmen dari semua lini organisasi di perguruan tinggi, tergantung dari sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya dan pola kepemimpinan.

2. Perubahan Paradigma;

Paradigma lama penjaminan mutu, yaitu perguruan tinggi akan dapat dipelihara serta ditingkatkan apabila dilakukan pengawasan atau pengendalian yang vertikal oleh pemerintah (Ditjen Dikti Kemdikbud), harus dirubah menjadi suatu paradigma baru, yakni perguruan tinggi atas inisiatif sendiri (*internally driven*) harus memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan agar visinya dapat diwujudkan serta agar *stakeholders* dapat dipuaskan.

Dengan paradigma baru tersebut, tugas pengawasan oleh pemerintah diringankan, akuntabilitas perguruan tinggi meningkat, *stakeholders* berperan lebih besar dalam menentukan mutu perguruan tinggi.

3. Sikap Mental;

Harus diakui bahwa sebagian besar perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa didahului dengan perencanaan. Hal ini nampak dari fakta bahwa rencana disusun hanya untuk memenuhi persyaratan tertentu, misalnya perijinan dan/atau akreditasi.

Sikap mental semacam itu harus dirubah menuju pada suatu sikap mental baru, yaitu merencanakan pekerjaan anda dan kerjakan rencana anda (*plan your work an work your plan*).

4. Pengorganisasian.

Mengenai organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi tidak terdapat pola baku. Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam organisasi SPMI adalah bahwa organisasi itu mampu menumbuhkan kesepahaman tentang SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap supaortif dari seluruh komponen di perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), 2010, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
<http://rgumantijaya.blogspot.com/2012/04/total-quallity-control.html>
digilib.its.ac.id/ITS-Undergraduate.../24875
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.